



	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111	Nomor SOP	0012
		Tanggal Pembuatan	2010
		Tanggal Revisi	2012
		Disahkan oleh	

SOP PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum:
1. UU No. 14 Tahun 2008; 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. KMA 026 Tahun 2012; 4. KMA No 216/SK/XII/2011 5. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
Keterkaitan:
1. SOP Penyelesaian Perkara 2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana:
1. S.1 Syari'ah 2. S.1 Hukum
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, Instrumen pengaduan, Buku Register Pengaduan, Buku-Buku Referensi
Pencatatan dan pendataan:
Data pemohon/ pengadu tercatat pada buku register pengaduan

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan	Pejabat terkait	Pimpinan	Tim Informasi Teknologi	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	<ul style="list-style-type: none"> Menerima pengaduan Merespon / mengkonfirmasi pengaduan Melaporkan Menginventarisir laporan pengaduan / penanganannya Inventaris intak lanjut pengaduan 					Permohonan pengaduan	1 jam	Pencatatan laporan pengaduan
2	<ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan pengaduan Mempelajari Menelaah Melaporkan ke Pimpinan 					Permohonan pengaduan	30 menit	Tindak lanjut
3	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti Melakukan koordinasi Memberikan jawaban 					Permohonan pengaduan	30 menit	Hasil telaah pengaduan
4	Membuat publikasi laporan pengaduan					Hasil tindak lanjut	15 menit	Publikasi tindak lanjut pengaduan